



PUTUSAN

NOMOR 0231/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Akasia XV No. 21, Desa Tanjung Bungak, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Akasia 3 Nomor 18, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan; -----

Telah menilai alat-alat bukti dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 04 Juli 2013 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0231/Pdt.G/2013/PA.Dps, tanggal 05 Juli 2013 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pilang Kabuapten Surabaya pada tanggal 15 Februari 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 37/05/II/2008 tanggal 15 Februari 2008; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : -----
 1. A; -----
sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat; -----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 November 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : -----
 - a. Tergugat tidak bekerja sejak 01 Nopember 2011; -----
 - b. Tergugat tidak menafkahi sejak 01 Nopember 2011; -----
 - c. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak sejalan; -----
4. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2013, Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap _____ Penggugat; -----
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak 8 Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa



ada nafkah lahir batin;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat; -----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap dengan keinginannya yaitu untuk menceraikan Tergugat sedangkan Tergugat juga menginginkan perceraian tersebut selanjutnya Majelis menunda persidangan dan menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya; -----

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0231/Pdt.G/2013/PA.Dps, tertanggal 22 Juli 2013, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk Drs. H. SUHADAK, SH.,MH., sebagai mediator; -----

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 23 Juli 2013, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 22 Juli 2013 namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam persidangan Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa benar penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja dan tidak menafkahi keluarga;

- Bahwa benar Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

- Bahwa benar Tergugat telah pisah rumah dengan Penggugat sejak tanggal 2 Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan Penggugat;

-
Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat, dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Identitas Penduduk Pendatang atas nama Penggugat Nomor 474/23/II/2013/BS yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sumerta tanggal 23-01-2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 37/05/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya tanggal 15 Februari 2008, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. S I, umur 26 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Made Pati Rambung, Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan November 2011 karena Tergugat tidak bekerja; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu; -----

II. S II, umur 49 tahun, agama Hindu, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Banjar Galiukir, Desa Galiukir, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sejak 3 bulan yang lalu karena Tergugat tidak bekerja; -----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar berusaha mencari pekerjaan namun Tergugat tidak mau dengan alasan tidak ada yang menjaga anak; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Denpasar dengan mediator Drs. H. SUHADAK, SH.,MH., namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Identitas Penduduk Pendatang, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bekerja sejak 01 Nopember 2011, Tergugat tidak menafkahi sejak 01 Nopember 2011, Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak sejalan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Mei 2013, Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap
Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam
persidangan Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya
secara tegas Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat; ---

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat
mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana gugatan
Penggugat dan atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan
yang pada intinya tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R.Bg. pengakuan yang
dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang
mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan
saksi keluarga yang masing-masing bernama S I dan S II yang telah
memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah
sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang
berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling
bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya antara Penggugat
dan Tergugat sering terjadi pertengakaran yang disebabkan Tergugat tidak
memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan November 2011 dan sejak
3 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta saksi
II sering menasehati Tergugat agar berusaha mencari pekerjaan akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau dengan alasan tidak ada yang menjaga anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 1 November 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir sejak bulan November 2011, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga yang dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu yang seharusnya dalam sebuah rumah tangga antara suami dan istri tidak hidup saling berpisah terlebih lagi Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat dan tidak berupaya untuk mengajak Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan demikian maksud dan tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 artinya : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan diantara tanda - tanda kekuasanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang”; -----

maka apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan batin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* yang merupakan salah satu alasan perceraian; -----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan baik Majelis Hakim maupun mediator dan saksi-saksi Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan, hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam kitab

Ghoyatul Marom yang Artinya : -----

"Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah

Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan; -----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabukan gugatan Penggugat; -----
2. Menejatkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. HULAILAH, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. HATTA, MH dan ABIDIN H, ACHMAD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. M. HATTA, MH.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-

3. Biaya proses : Rp. 50.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 391.000,-**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

H. SAHPUR, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)